



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HIKMAH
AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL - HIKMAH

IJIN PENYELENGGARA SK MENDIKNAS RI No. 116/D/O/2005
IJIN PENYELENGGARA SK DIRJEN DIKTI RI No. 15192/D/T/K-VI/2013
TERAKREDITASI LAM-PTKes. SK. NO. 0223/PTKes/Akr/Dip/XII/2015
Alamat : Jl. Jepara Kudus Km. 24 Mayong Jepara Telp/Fax : (0291) 4256657
E-mail : akbid.alhikmah@gmail.com Website : www.akbid.alhikmah.ac.id



SURAT KETERANGAN
Nomor. 426/BAK.AKBID/IA/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ita Rahmawati, S.SiT, M.Kes
NIK : 154110058501
Jabatan : Direktur
Unit Kerja : Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah Jepara

Dengan ini menerangkan bahwa Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah Jepara telah terakreditasi oleh :

NO	NAMA	NOMOR SK	Status Akreditasi	Tahun
1	PUSDIKNAKES	HK.06.01/IV/3/00369/2010	B	2010-2015
2	BAN-PT	004/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010	C	2010-2015
3	LAM-PTKes	0223/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2015	B	2015-2020

Demikian surat keterangan ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 01 Oktober 2018
Direktur
Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah Jepara

Ita Rahmawati, S.SiT, M.Kes
NIK 154110058501



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kembangan Baru
Jakarta Selatan 12120

Telp. : (021) 7256906 - 7256720 - 7257546 - 7257672 - 7257765.
Fax. : (021) 7255429 - 7256720

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.06.01/IV/3/00369/2010

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL-HIKMAH JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KODE INSTITUSI : 33202401S

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN


- Menimbang** :
- bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No.50631)
 - Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata laksana Poltekkes;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010
2. Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor : Kp.02.07/IV/3/00026/2010 tanggal 8 Januari 2010 Perihal Pelaksanaan Akreditasi Provinsi Jawa Timur
3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : JENJANG AKREDITASI AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL-HIKMAH JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH, dengan ketentuan sebagai berikut
Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata **B** dengan nilai : **81,01**
Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 6 MARET 2010


Kepala
Dr. Asilkin Iman H. Dachlan, MHA
NIP.19591213 198512 1002

- Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
 4. Kepala Biro Kepegawalan Departemen Kesehatan
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 6. Direktur Akbid Islam Al-Hikmah Jepara
 7. Arsip



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120

Telp. : (021) 7256906 - 7256720 - 7257546 - 7257672 - 7257765.
Fax. : (021) 7255429 - 7256720

Nomor : DM.02.06/IV/3/0034/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penetapan Akreditasi
Inststitusi Diknakes

Jakarta, 9 Maret 2010


Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Penetapan Strata Akreditasi dan Piagam Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di wilayah Saudara hasil Rapat Penetapan Strata akreditasi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan tanggal 5 Maret adalah :

No	Nama	Kode Inst	No. SK Penetapan	Strata	Nilai
1	Akademi Kebidanan Islam Al-Hikmah Jepara	33202401S	HK.06.01/IV/3/00369/2010	B	81,01

Demikian untuk dimaklumi. Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
Kepala Bidang Kendali Mutu


Dr. Rosita Gusfurni, MM
NIP. 1956 0804 198312 2001

Tembusan Kepada Yth.
Kepala/Direktur Institusi Diknakes yang bersangkutan (Asli)



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/00369/2010
tanggal 9 Maret 2010

Nama Institusi
AKADEMI KEBIDANAN ISLAM A-HIKMAH JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepemilikan
SWASTA

Kode Institusi
33202401S

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata B

Nilai : 81,01

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Maret 2010

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan

(Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP.195912131985121002



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 004/BAN-PT/Ak-X/Dpi-III/VI/2010

TENTANG

**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 Juni 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.
- KEDUA** : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2010

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

SPDI: 000225



PSD-III-A

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 004/BAN-PT/AK-X/Dpl-III/VI/2010, menyatakan bahwa Program Studi
Diploma-Tiga Kebidanan, Akademi Kebidanan Islam Al-Hikmah, Jepara, terakreditasi dengan peringkat


Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 11 - Juni - 2010 sampai dengan 11 - Juni - 2015.

Jakarta, 11 - Juni - 2010


Adil Basuki Ahza
Sekretaris




Kamanto Sumarto
Ketua



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0223/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL-HIKMAH, JEPARA**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL-HIKMAH, JEPARA**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 317 (TIGA RATUS TUJUH BELAS)
PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2015

Ketua Umum,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



LAM-PTKes 0000212

**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health**

Keputusan Menkumham RI No. AHU-30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

**SERTIFIKAT AKREDITASI
CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0223/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015

menyatakan
declares

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN, AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL-HIKMAH, JEPARA
DIPLOMA-III IN MIDWIFERY PROGRAM, AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL-HIKMAH, JEPARA**

terakreditasi dengan peringkat : **B Baik / Good**
is accredited with grade

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

This accreditation certificate is valid until December 19th 2020

